

**ANALISIS *FIQH SIYASAH* TERHADAP IMPLEMENTASI
PASAL 7 PERATURAN MENTERI DALAM
NEGERI NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG
PENGELOLAAN ASET DESA
(Studi di Desa Pakuan Aji Kecamatan Sukadana
Kabupaten Lampung Timur)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Syariah

**Oleh :
Fani Gusma
1921020536**

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/ 2024 M**

**ANALISIS *FIQH SIYASAH* TERHADAP IMPLEMENTASI
PASAL 7 PERATURAN MENTERI DALAM
NEGERI NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG
PENGELOLAAN ASET DESA
(Studi di Desa Pakuan Aji Kecamatan Sukadana
Kabupaten Lampung Timur)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Syariah

Oleh :

**Fani Gusma
1921020536**

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Pembimbing I : Prof. Dr. Hj. Erina Pane, S.H., M.Hum

Pembimbing II : Dr. Edi Susilo., M.H.I

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/ 2024 M**

ABSTRAK

Aset desa merupakan barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, yang dibeli atau didapatkan atas Beban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) atau diperoleh melalui hak lainnya yang sah. Aset desa dikelola oleh Pemerintah Desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat desa. Tetapi dalam pelaksanaan pengelolaan aset desa Pakuan Aji belum berjalan secara optimal. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, adapun yang menjadi rumusan masalah yaitu sebagai berikut: Bagaimana implementasi Pasal 7 Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa di Desa Pakuan Aji Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur? Bagaimana analisis fiqh siyasah terhadap implementasi Pasal 7 Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa di Desa Pakuan Aji Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur?

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan mengadakan penelitian langsung pada tempat atau objek penelitian. Serta sifat penelitian ini berupa deskriptif analisis. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis data kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Pasal 7 Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa di Desa Pakuan Aji Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur belum optimal karena masih terdapat beberapa tahapan yang belum maksimal dilaksanakannya. Berdasarkan pandangan *siyasah maliyah* bahwa dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa di Desa Pakuan Aji pihak Pemerintah Desa dalam melaksanakan tahapan dalam mengelola aset belum terlaksana dengan baik sesuai dengan *siyasah maliyah* yang merupakan politik keuangan.

Kata Kunci : Permendagri, Pengelolaan Aset Desa Dan Fiqh Siyasah

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fani Gusma

NPM : 1921020536

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Studi di Desa Pakuan Aji Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur)**". Adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 28 September 2023

Penulis,



Fani Gusma

NPM. 1921020536



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratminto Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289.

PERSETUJUAN

Nama : Fani Gusnia
NPM : 1921020536
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah
Judul Skripsi : Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 7
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun
2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Studi di Desa
Pakuan Aji Kecamatan Sukadana Kabupaten
Lampung Timur)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang unaqasyah
Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Prof. Dr. Hj. Erina Pane, S.H.,
NIP. 198707102020121004

Pembimbing II

Dr. Edi Susilo, M.H.I. M. Hum
NIP. 197005022000032001

Mengetahui

Ketua Jurusan Hukum Tata Negara

Frenki M.SI
NIP. 198003152009011017



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmín Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0711) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul, “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Studi di Desa Pakuan Aji Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur)” disusun oleh Nama : Fani Gusma, NPM. 1921020536, Program Studi Hukum Tata Negara, telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal : Senin, 20 November 2023.

TIM MUNAQASYAH

Ketua : Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I

Sekretaris : Muhammad Jayus, M.H.I

Penguji I : H. Rohmat, S.Ag.M.H.I

Penguji II : Prof. Dr. Hj. Erina Pane, S.H.,M.Hum

Penguji III : Dr. Edi Susilo, M.H.I

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Efa Rodiah Nur, MH.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا
تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى
الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا
وَإِنَّكَ أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٢٨٦﴾

Artinya:

Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya. Baginya ada sesuatu (pahala) dari (kebajikan) yang diusahakannya dan terhadapnya ada (pula) sesuatu (siksa) atas (kejahatan) yang diperbuatnya. (Mereka berdoa,) “Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami salah. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebani kepada orang-orang sebelum kami. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami. Maka, tolonglah kami dalam menghadapi kaum kafir”. (QS Al-Baqarah Ayat 286)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Skripsi ini saya persembahkan kepada orang-orang yang sangat saya cintai, yaitu :

1. Untuk kedua orang tuaku, Ayahanda Mahad dan Ibunda Farida yang selalu senantiasa memberikan do'a yang tulus dan ikhlas, kasih sayang, semangat yang tiada henti, motivasi arahan, bimbingan dan inspirasi kepada penulis dalam menuntut ilmu. Semoga penulis bisa menorehkan senyum rasa bangga kepada kedua orang tuaku.
2. Saudaraku, Dhita Mita Anggra Ovika dan Marida Arista Tantia, karena berkat do'a, dukungan dan semangat dari kalian penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dalam waktu yang tepat.
3. Almamaterku tercinta, Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan banyak pengalaman serta telah mendidikku baik dari ilmu pengetahuan maupun ilmu agama.
4. Sahabat seperjuangan, Ahmad Drajat, Auobi Fajar Aji, dan Ricky Rahmat Rezkiko, yang selalu senantiasa memberikan do'a dan dukungan yang tulus dan ikhlas dan juga untuk kelas I Hukum Tata Negara angkatan 2019 Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Penulis dianugerahi nama oleh Ayahanda Mahad dan Ibunda Farida yaitu Fani Gusma di lahirkan di Desa Rajabasa Lama Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur, pada tanggal 02 Agustus 2000, anak lelaki satu-satunya sekaligus anak terakhir dari pasangan Bapak Mahad dan Ibu Farida.

Riwayat pendidikan penulis yang telah diselesaikan adalah:

1. Pendidikan SDN 1 Rajabasa Lama Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur lulus pada tahun 2012.
2. Selanjutnya, di SMP IT Baitul Muslim Way Jepara lulus pada tahun 2015.
3. Selanjutnya, di SMAN 1 Way Jepara Lampung Timur lulus pada tahun 2018.
4. Kemudian terdaftar sebagai Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung di Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah pada tahun 2019.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, sang pemilik dan pemberi cinta, yang telah memberikan begitu banyak berkah dan rahmat-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis *Fiqh Siyasah* Terhadap Implementasi Pasal 1 Ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Studi di Desa Pakuan Aji Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur)”. Sholawat beriring salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi agung Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya dari zaman kejahiliah menuju zaman yang penuh dengan hamparan ilmu pengetahuan seperti apa yang kita rasakan pada saat sekarang ini.

Penulis sangat bersyukur atas selesainya penyusunan skripsi ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program sarjana (SI) pada Program Sarjana Fakultas Syari’ah Universitas Negeri Raden Intan Lampung. Selama proses penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan, arahan, bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ucapkan terima kasih kepada pihak lain yang mendukung penulisan skripsi ini diantaranya kepada :

1. Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D, selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur. M.H. selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap masalah-masalah akademik mahasiswa.
3. Bapak Frengki M.Si. selaku Ketua Prodi dan Dr. Fathul Mu’in, M.H.I selaku Sekretaris Prodi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar’iyyah*) Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung yang membimbing kami selama masa studi hingga pada akhirnya kami dapat menyelesaikan studi di jurusan Hukum Tata Negara dengan baik dan lancar.

4. Ibu Prof. Dr. Hj. Erina Pane, S.H., M.Hum dan Bapak Dr. Edi Susilo., M.H.I selaku pembimbing skripsi yang senantiasa memberikan kritik, saran dan arahan hingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
5. Kepada seluruh Dosen Fakultas Syari'ah yang telah memberikan ilmu pengetahuannya kepada kami.
6. Keluarga seperjuangan kelas HTN I angkatan 2019, atas pertemanan yang kompak, cerita, semangat, dukungan, bersama-sama menjalani suka maupun duka selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, tak tekecuali semua rekan-rekan mahasiswa khususnya Fakultas Syari'ah serta semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu, yang banyak memberikan bantuannya, baik moril maupun materil dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya dengan segala bentuk kekurangan dan kesalahan, penulis berharap semoga dengan Rahmat dan Izin-Nya mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pihak-pihak yang bersangkutan pada umumnya.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bandar Lampung, 28 September 2023

Fani Gusma

NPM.1921020536

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
ABSTRAK.....	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian	8
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Masalah.....	9
F. Signifikansi/Manfaat Penelitian	9
G. Kajian Terdahulu Yang Relevan.....	9
H. Metode Penelitian.....	11
I. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II LANDASAN TEORI	
A. <i>Fiqh Siyasah</i>	16
1. Pengertian <i>Fiqh Siyasah</i>	16
2. Dasar Hukum <i>Fiqh Siyasah</i>	17
3. Macam-Macam <i>Fiqh Siyasah</i>	21
B. <i>Siyasah Maliyah</i>	23
1. Pengertian <i>Siyasah Maliyah</i>	23
2. Sumber Hukum <i>Siyasah Maliyah</i>	23
3. Ruang Lingkup <i>Siyasah Maliyah</i>	24
C. Pengelolaan Aset Desa	25
1. Pengertian Pengelolaan.....	25
2. Tujuan Pengelolaan	25
3. Pengertian Aset Desa.....	26

4. Bentuk-Bentuk Aset Desa.....	28
5. Tahapan-Tahapan Dalam Pengelolaan Aset Desa.....	31
6. Asas-Asas Dalam Pengelolaan Aset Desa	32

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Deskripsi Tempat Penelitian.....	34
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Desa Pakuan Aji.....	34
2. Letak Geografis Dan Demografis Desa Pakuan Aji.....	34
3. Visi Misi Desa Pakuan Aji.....	39
4. Struktur Pemerintahan Desa Pakuan Aji	40
5. Tugas Pokok Dan Fungsi Pemerintah Desa Pakuan Aji.....	41
B. Implementasi Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa	44
C. Faktor-Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Aset Desa	54

BAB IV ANALISIS DATA

A. Implementasi Pasal 7 Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa di Desa Pakuan Aji Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur.....	56
B. Analisis <i>Fiqh Siyasah</i> Terhadap Implementasi Pengelolaan Aset Desa Di Desa Pakuan Aji Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur ..	57

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	59
B. Rekomendasi.....	60

DAFTAR RUJUKAN	61
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN	65
-----------------------	-----------

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Sruktur Pemerintahan Di Desa Pakuan Aji

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Data Kependudukan Desa Pakuan Aji

Tabel 3.2 Data Penduduk Berdasarkan Pekerjaan Di Desa Pakuan Aji

Tabel 3.3 Data Penduduk Desa Berdasarkan Agama Di Desa Pakuan Aji

Tabel 3.4 Sarana Dan Prasarana Pendidikan Di Desa Pakuan Aji

Tabel 3.5 Sarana Dan Prasarana Ibadah Di Desa Pakuan Aji

Tabel 3.6 Sarana Dan Prasarana Kesehatan Di Desa Pakuan Aji

Tabel 3.7 Sarana Dan Prasarana Umum Di Desa Pakuan Aji

Tabel 3.8 Buku Inventaris Aset Desa Pakuan Aji Tahun 2022

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Izin Pra Riset Dari Desa Pakuan Aji

Lampiran 2. Surat Izin Riset Dari Desa Pakuan Aji

Lampiran 3. Surat Izin Riset Dari UIN Raden Intan Lampung Untuk Pemerintah Kabupaten Lampung Timur

Lampiran 4. Dokumentasi

Lampiran 5. Surat Keterangan Rumah Jurnal

Lampiran 6. Surat Keterangan Turnitin

Lampiran 7. Surat Blanko Konsultasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul penelitian ini dapat menimbulkan perbedaan dalam pemahaman oleh sebab itu untuk memudahkan dalam memahami judul penelitian ini. Maka perlu diuraikan beberapa penegasan istilah-istilah yang ada dalam judul skripsi ini diantaranya sebagai berikut :

1. Analisis merupakan penyelidikan terhadap peristiwa yang berupa suatu (karangan, perbuatan) dan sebagainya untuk mengetahui peristiwa yang sebenarnya (sebab, musabab, peristiwa dan perkaranya).¹
2. Fiqh siyasah merupakan sudut pandang salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara dalam mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia.²
3. Implementasi dapat diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Namun, lebih umum dan lebih luas lagi, dapat diartikan sebagai sebuah tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan rencana yang sudah dibuat.³
4. Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa menjelaskan bahwa, pengelolaan aset desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian aset desa.⁴
5. Pengelolaan bisa diartikan sebagai suatu proses kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan

¹ Poewadariminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), 39.

² Muhammad Iqbal, *Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana Group, 2017), 26.

³ Budiona, *Kamus Ilmiah Populer Internasioanal* (Surabaya: Alumni, 2005), 204.

⁴ Peraturan Menteri Dalam Negeri, "Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa" (Jakarta, 2016),

usaha-usaha para anggota organisasi agar mencapai tujuan yang telah ditentukan.⁵

6. Aset Desa merupakan barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli milik desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APB Desa) atau perolehan hak lainnya yang sah.⁶

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa skripsi ini akan membahas tentang Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa menjelaskan bahwa, pengelolaan aset desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian aset desa.

B. Latar Belakang Masalah

Desa merupakan bagian dari kabupaten atau kota yang merupakan kesatuan masyarakat hukum di dalamnya mempunyai batas wilayah dan berwenang untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan, urusan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan gagasan masyarakat, hak asal-usul, serta hak tradisioanal yang dihormati atau diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁷ Pemerintah desa memiliki kekayaan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahannya.

Kekayaan atau aset desa merupakan salah satu hasil kekayaan dari desa yang harus dikelola dan dikembangkan keberadaannya. Pemerintah desa sebagai satu unsur dominan dari desa perlu memiliki pendapatan dan aset desa. Tanpa ditunjang oleh elemen-elemen ini pemerintah desa akan menemukan kesulitan dalam menjalankan tugasnya, namun kenyataannya pengelolaan aset desa pada khususnya belum berjalan secara maksimal, karena belum adanya pedoman pengelolaan yang memadai.

⁵ Handayaniingrat Soewarno, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi Dan Manajemen* (Jakarta: Gunung Agung, 1985), 9.

⁶ Peraturan Menteri Dalam Negeri, "Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa."

⁷ Encink Muhammad Fauzan, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Malang: Setara Press, 2017), 143.

Ada tiga aspek bangunan utama dalam Islam, yaitu aspek aqidah (iman), aspek syari'ah (Islam), dan aspek akhlak (ihsan). Jika dilihat dari tiga aspek yang mendasari ajaran Islam tersebut, jelaslah bahwa Islam tidak hanya memperhatikan ibadah (*hablum minallah*), tapi juga memperhatikan hal-hal yang sifatnya muamalah, yaitu mengatur hubungan manusia dengan sesamanya (*hablum minannas*), yang meliputi berbagai aspek ajaran mulai dari persoalan hak atau hukum (*the right*) sampai kepada urusan perekonomian, yaitu lembaga keuangan.⁸

Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 pengelolaan kekayaan desa harus berdaya guna dan berhasil guna untuk meningkatkan pendapatan desa. Salah satu program yang dilakukan sesuai dengan amanat Undang-Undang desa tersebut adalah melalui pengelolaan kekayaan asli desa. Pengelolaan aset merupakan salah satu faktor penentu kinerja yang sehat. Manajemen aset yang didalamnya terkandung optimalisasi pemanfaatan aset merupakan suatu sarana yang efektif untuk meningkatkan kinerja sehingga transparansi kerja dalam pengelolaan aset sangat terjamin tanpa perlu adanya kekhawatiran akan pengawasan dan pengendalian yang lemah.⁹

Dalam menjalankan roda pemerintahan desa yang menjadi pedoman adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, baik bagi pemerintahan desa maupun masyarakat desa. Undang-undang ini banyak membawa hal baru, salah satunya ialah melalui program pengelolaan aset desa. Pengelolaan aset desa itu sendiri lebih spesifik dimuat dan dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.

Besarnya potensi aset desa untuk peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) harus dipahami bahwa pengelolaan aset desa bukan sekedar administratif belaka, tetapi bagaimana meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan menciptakan nilai tambah secara optimal. Oleh karena itu, merujuk

⁸ Efa Rodiah Nur, "Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika," *Al-Adalah Vol. XII, No. 3* 12, no. 1 (2015): 647–62.

⁹ Arman Maulana and Siti Rosmayati, "Implementasi Good Governance Dalam Proses Transfer Aset Pemerintah Daerah Kota Sumedang," *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan* 3, no. 1 (2020): 1–24, <https://doi.org/https://doi.org/10.32670/fairvalue.v3i1.106>.

pada Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, maka dalam penelitian ini akan dibahas mengenai pengelolaan aset desa meliputi: perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian aset desa.¹⁰ Tahap-tahap dalam pengelolaan aset tersebut merupakan suatu rangkaian atau siklus dari pengelolaan aset milik desa. Aset desa dimanfaatkan melalui bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun serah guna dengan tidak mengubah status kekayaan desa.

Aset Desa merupakan barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli milik desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APB Desa) atau perolehan hak lainnya yang sah.¹¹ Aset desa dapat berupa tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik desa.¹² Ketika aset desa sudah diketahui, maka kebijakan pembangunan bisa terlaksana dengan baik karena mengacu pada aset yang dimiliki desa, sehingga peran kepala desa dalam pengelolaan aset desa dapat terlihat sebaliknya tanpa aset desa maka desa tidak mengetahui kekayaan yang dimiliki serta peran kepala desa dalam pengelolaan aset desa tidak terlihat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, memberikan kewenangan bagi pemerintah desa untuk mengelola dan memanfaatkan aset desa. Pengelolaan aset desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.¹³ Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa berwenang dan

¹⁰ Peraturan Menteri Dalam Negeri, "Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa."

¹¹ Ibid.

¹² Presiden Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa" (Jakarta, 2014), <https://doi.org/10.1145/2904081.2904088>.

¹³ Peraturan Menteri Dalam Negeri, "Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa," Pasal 3.

bertanggungjawab atas pengelolaan aset desa.¹⁴ Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa mempunyai wewenang dan tanggung jawab menetapkan kebijakan pengelolaan aset desa, menetapkan pembantu pengelola dan petugas/pengurus aset desa, menetapkan kebijakan pengamanan aset desa, mengajukan usul pengadaan, pemindahtanganan dan penghapusan aset desa yang bersifat strategis melalui musyawarah desa, menyetujui usul pemindahtanganan, penghapusan aset desa sesuai batas kewenangan, dan menyetujui usul pemanfaatan aset desa selain tanah dan bangunan.¹⁵

Desa Pakuan Aji Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur adalah bagian dari wilayah desa yang memiliki ragam budaya masyarakat yang berbeda-beda, sehingga pemerintah desa akan terus melakukan koordinasi yang efektif dalam melakukan kegiatan pembangunan berdasarkan skala prioritasnya yang dibuat dalam Musrenbangdes (Musyawarah Rencana Pembangunan Dusun), dan selanjutnya dijadikan landasan untuk pelaksanaan kegiatan yang telah disepakati bersama.

Berdasarkan kewenangan yang dilegitimasi Undang-Undang Desa terdapat dua macam kewenangan yaitu, kewenangan berdasarkan hak asal usul (rekognisi) dan kewenangan lokal berskala desa (subsidiaritas). Berdasarkan kewenangan inilah desa berhak menyelenggarakan dan menyusun perencanaan hingga penganggaran pembangunan sendiri tanpa harus bergantung pada sistem perencanaan pembangunan daerah. Bagi kementerian/lembaga yang hendak memasukkan programnya ke desa, maka harus merekognisi “mengingat” dokumen perencanaan desa sebagai dokumen yang harus diacu oleh pemerintah desa.

Setiap pemerintah desa wajib melaksanakan pengelolaan aset desa dengan tepat dan sesuai dengan peraturan yang ada. Desa Pakuan Aji memiliki 3 jenis aset desa yang dapat dikelola dan dimanfaatkan oleh pemerintah desa serta masyarakat desa yaitu aset tanah, bangunan, dan alat atau mesin. Kemudian dari ketiga jenis aset tersebut, terdapat salah satu

¹⁴ Peraturan Menteri Dalam Negeri, “Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa,” Pasal 4, Ayat (1).

¹⁵ Ibid, Pasal 4, Ayat (2).

aset yang bersifat strategis dan memiliki potensi serta manfaat yang besar yaitu aset tanah. Aset jenis tanah yang dimiliki Desa Pakuan Aji berupa tanah kas desa.

Penggunaan dan pemanfaatan aset desa Pakuan Aji saat ini telah dilakukan sesuai dengan fungsi dan tujuan masing-masing. Akan tetapi, dalam hal pengamanan, penatausahaan, pemanfaatan dan penilaian aset belum dapat dilaksanakan dengan optimal dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya beberapa permasalahan seperti belum bersertifikatnya seluruh tanah kas desa milik Desa Pakuan Aji sehingga bukti atas kepemilikan tanah masih belum kuat, pengelolaan lahan dan aset yang kurang kreatif dan inovatif, pengamanan fisik berupa pemasangan tanda batas aset yang belum kuat pada aset tanah kas desa dan lapangan desa, penatausahaan aset yang belum dilaksanakan dengan baik dan masih dilakukan secara manual, transparansi hasil pengelolaan aset desa yang masih belum maksimal serta belum pernah dilakukannya penilaian aset oleh pihak professional.

Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Desa Pakuan Aji, pengelolaan aset desa yang selama ini telah dilaksanakan wajib dikelola lebih baik lagi apalagi telah adanya Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa yang dapat dijadikan pedoman bagi pemerintah desa dan masyarakat desa untuk mengelola aset desa yang dimiliki. Oleh karena itu, dalam mengelola desa juga harus berpedoman pada Al-Qur'an agar tidak lalai dalam melakukan tanggung jawabnya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 284 berikut ini:

﴿لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۗ وَاِنْ تَبَدَّلُوْا مَا فِيْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ
تُخَفَّوْهُ يُحَاسِبِكُمْ بِهٖ ٱللَّهُ ۗ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ۗ وَٱللَّهُ
عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٢٨٤﴾﴾

Artinya:

“Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikannya, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya; dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”. (Q.S. Al-Baqarah [2] : 284).

Didalam fiqh siyasah maliyah pengaturannya diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat. Oleh karena itu, ada tiga faktor hubungan dalam fiqh siyasah maliyah yaitu: rakyat, harta, dan pemerintah atau kekuasaan.¹⁶ Pengelolaan aset desa sangat erat hubungannya dengan prinsip amanah pada pengelolaan dana desa, amanah ini diberikan pemerintah desa untuk dapat mensejahterakan masyarakatnya, prinsip amanah sangat penting untuk dijaga dan dilaksanakan.

Permasalahan tanah desa dalam pengelolaan aset desa merupakan masalah yang menyeluruh, termasuk di Desa Pakuan Aji Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, karena tanah kas desa belum dikelola dengan baik, terlihat dari banyaknya tanah kas desa yang belum disertifikat. Padahal tanah desa merupakan sumber pendapatan bagi pemerintah desa. Sehingga tidak mengherankan jika dikemudian hari ditemui masalah, seperti berkurangnya aset atau rentan untuk disengketakan. Jika hal seperti demikian terjadi, maka pemerintah desa yang dirugikan.

Permasalahan tanah kas desa menjadi masalah yang berkaitan dengan faktor lainnya, seperti tanah kas desa yang belum disertifikat akan membuka timbulnya masalah lain. Pengambilalihan secara sepihak oleh pemerintah daerah memang bermanfaat untuk kepentingan umum, namun bagi desa secara aset berkurang. Oleh karena itu, hal tersebut menjadi bukti bahwa masih terdapat masalah dalam pelaksanaan pengelolaan aset desa di Desa Pakuan Aji Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur.

Beberapa permasalahan tersebut maka penulis tertarik untuk membahas dan meneliti secara lebih lanjut mengenai pencatatan aset desa

¹⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2014), 317.

dengan mengambil judul ”**Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Studi Kasus di Desa Pakuan Aji Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur)**”.

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Ruang lingkup penelitian merupakan bagian yang membatasi serta menjelaskan substansi kajian materi yang dilakukan. Ruang lingkup penelitian berguna agar membatasi peneliti dapat terfokus kepada penelitian yang dijalankan.

Pembatasan ruang lingkup penelitian berdasarkan pada permasalahan yang dibahas pada latar belakang masalah yang dijelaskan secara rinci ke dalam identifikasi masalah. Jadi dalam fokus penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pengelolaan aset desa yang sesuai dengan pandangan *fiqh siyasah* dan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 studi pada Desa Pakuan Aji Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur.

D. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Pasal 7 Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa di Desa Pakuan Aji Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur?
2. Bagaimana analisis fiqh siyasah terhadap implementasi Pasal 7 Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa di Desa Pakuan Aji Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur?

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas di ketahui bahwa penelitian ini dimaksudkan dan bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi Pasal 7 Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa di Desa Pakuan Aji Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur.

2. Untuk mengetahui bagaimana analisis fiqh siyasah terhadap implementasi Pasal 7 Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa di Desa Pakuan Aji Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam rangka memperkaya ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan referensi atau badan diskusi bagi mahasiswa Fakultas Syariah, maupun masyarakat, dan berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan *fiqh siyasah*.
2. Secara praktis, yaitu melengkapi salah satu syarat untuk mendapat gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Sebelum melakukan penelitian secara lebih lanjut penulis telah melakukan penelaahan karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti. Tujuan adanya kajian ialah untuk menghindari adanya plagiasi dalam penelitian ini, sehingga tidak ada terjadinya pembahasan yang sama dengan penelitian yang lain. Adapun kajian pustaka yang akan peneliti gunakan dalam mendukung penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Aulia Gigih Sofie Sabnabilla, dengan judul penelitian “Analisis Fiqh Siyasah dan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penegelolaan Aset Desa Terhadap Alih Fungsi Tanah Kas Desa di Desa Gayam Bojonegoro”. Kesimpulan yang didapat dalam penelitian ini adalah membahas tentang masalah pengelolaan aset desa khususnya tanah kas desa di Desa Gayam Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro dialih fungsikan sebagai pengembangan eksploitasi minyak dan gas bumi. Dalam mengganti tanah kas tersebut tidak memperhatikan dan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016.¹⁷ Persamaan dengan penelitian ini adalah membahas tentang

¹⁷ Aulia Gigih Sofie Sabnabilla, “Analisis Fiqh Siyasah Dan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa Terhadap Alih Fungsi Tanah Kas Desa Di Gayam

Penegelolaan Aset Desa. Perbedaan dengan penelitian ini adalah bahwa peneliti ini membahas tentang Penegelolaan Aset Desa Terhadap Alih Fungsi Tanah Kas, berbeda dengan peneliti yang membahas masalah di pencatatan sertifikat aset tak bergerak yang tidak jelas asal mula perolehan aset desa tersebut.

2. Muhammad Sauiful Muhlis, dengan judul penelitian “Analisis Fiqh Siyasah Maliyah Terhadap Pengelolaan Pendapatan Desa yang Bersumber Dari Pendapatan Asli Desa Di Desa Margomulyo Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar”. Kesimpulan yang didapat dalam penelitian ini adalah sumber pendapatan asli desa Margomulyo Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar adalah dari pengelolaan pasar desa dengan sistem sewa dan hasil pengelolaan pasar desa Margomulyo digunakan untuk bidang penyelenggaraan pemerintah desa.¹⁸ Persamaan dengan penelitian ini adalah membahas tentang pengelolaan dalam analisis Fiqh Siyasah Maliyah. Perbedaan dengan penelitian ini adalah bahwa peneliti ini membahas sudah terlaksananya Fiqh Siyasah Maliyah, berbeda dengan peneliti yang belum tahu apakah sudah sesuai dengan Siyasah Maliyah yang orientasinya untuk kemaslahatan bersama.
3. Amrie Firmansyah, dengan judul penelitian “Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Tangerang”. Kesimpulan yang didapat dalam penelitian ini adalah penatausahaan pemerintah desa yang baru melakukan inventarisasi aset desa di tahun 2018. Tahun sebelumnya, tidak dilakukan inventarisasi aset desa sehingga data aset masih belum diketahui secara pasti. Proses inventarisasi hanya dilakukan dengan melakukan penempelan kode pada setiap item aset, sedangkan masih belum dilakukan proses pencatatan. Masalah yang terjadi terkait dengan inventarisasi aset desa adalah masih adanya pihak yang belum

Bojonegoro” (Surabaya: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Ampel, 2019), Diakses Hari: Jumat, 21 Oktober 2022, pukul 10:23.

¹⁸ Muhammad Sauiful Muhlis, “Analisis Fiqh Siyasah Maliyah Terhadap Pengelolaan Pendapatan Desa Yang Bersumber Dari Pendapatan Asli Desa Di Desa Margomulyo Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar” (Surabaya: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Ampel, 2018), Diakses Hari: Jumat, 21 Oktober 2022, pukul 10:43, <http://digilib.uinsby.ac.id>.

bertanggung jawab atas inventarisasi aset. Kegiatan inventarisasi aset masih ditangani oleh kepala urusan perencanaan desa.¹⁹ Persamaan dengan penelitian ini adalah membahas tentang pengelolaan aset desa. Perbedaan dengan penelitian ini adalah bahwa peneliti ini membahas tentang penatausahaan pemerintah desa yang baru melakukan inventarisasi aset desa, berbeda dengan peneliti yang membahas masalah pengelolaan aset desa yang menemukan pencatatan aset tak bergerak yang tidak jelas asal mula perolehan aset tersebut.

Berdasarkan penelitian terdahulu diatas rencana penulis telisti berbeda dengan penelitian yang sudah ada. Penelitian terdahulu penulis gunakan sebagai bahan masukan, perbandingan, serta acuan penulis dalam mengerjakan dan menyempurnakan penelitian yang peneliti kaji mengenai pengelolaan aset desa.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dari skripsi ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dilingkungan masyarakat tertentu, baik di lembaga organisasi-organisasi masyarakat (sosial), maupun lembaga pemerintah.²⁰ Disini penulis akan meneliti analisis fiqh siyasah terhadap implementasi Pasal 1 Ayat 7 Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa di Desa Pakuan Aji Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur.

b. Sifat Penelitian

Sifat ini bersifat deskriptif-analisis yakni penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai subjek yang diteliti. Deskriptif yaitu metode yang bertumpu kepada

¹⁹ Amrie Firmansyah, "Pengelolaan Aset Desa Di Kabupaten Tangerang," *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan* 6, no. 1 (2018): 001–008, <https://doi.org/10.37641/jiakes.v6i1.58>.

²⁰ Suryabrata Sumardi, *Metode Penelitian*, Cet. Ke II (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2008), 22.

pencarian fakta-fakta dengan interpretasi yang tepat sehingga membuat gambaran dan pembahasan menjadi jelas. Sedangkan analisis adalah cara untuk menguraikan dan menganalisis data dengan cermat, tepat, dan terarah.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi kemudian di olah oleh peneliti.²¹ Dalam hal ini data primer diperoleh dari Kepala Desa, Kepala Desa dan masyarakat Desa. Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an serta Permendagri Nomor 1 Tahun 2016.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data atau informasi yang diambil dengan bantuan bermacam-macam materil yang terdapat dalam kepustakaan, dengan data ini maka dapat dikumpulkan data dengan membaca literature-literatur, buku-buku referensi, struktur organisasi, dan lain-lain, yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi (*Social Situation*), merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari subjek atau objek yang memiliki karakteristik serta kualitas tertentu yang ditetapkan oleh peneliti dan kemudian untuk dipelajari serta ditarik kesimpulan.²² Populasi pada penelitian ini adalah Pemerintah Desa Pakuan Aji dan masyarakat di desa Pakuan Aji.

b. Sampel

²¹ Sudaryono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan Mix Method* (Depok: Rajawali Pers., 2019), 175.

²² Djam'an Satori and Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2013), 200.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Metode pemilihan sampel menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan tujuan tertentu, yakni untuk memilih responden yang benar-benar tepat dan kompeten dengan masalah yang dipecahkan. Adapun yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah 5 orang Pengurus Pemerintahan Desa Pakuan Aji dan aparatur desa seperti Kepala Desa, Sekertaris Desa, Kaur Desa, Kepala Dusun, yang ikut serta musyawarah dalam pengelolaan aset Desa Pakuan Aji.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Metode Wawancara

Metode wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan masalah, tujuan dan hipotesis penelitian. Dalam penelitian ini dilakukan wawancara terhadap Kepala Desa terkait dengan Pengelolaan Aset Desa.

b. Metode Observasi

Metode observasi atau pengamatan langsung adalah kegiatan pengumpulan data dengan melakukan penelitian langsung terhadap kondisi lingkungan objek penelitian yang mendukung kegiatan penelitian sehingga di dapat gambaran secara jelas tentang kondisi objek penelitian tersebut.²³

Metode observasi digunakan untuk membuktikan data yang diperoleh selama penelitian dengan menetapkan metode observasi nonpartisipasi, dimana peneliti berlaku sebagai pengamat dan tidak ambil bagian dalam aktivitas yang dilaksanakan, teknik ini dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara langsung.

c. Metode Dokumentasi

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi* (Bandung: Alfabeta, 2013), 196.

Dokumentasi adalah kumpulan fakta dan data tersimpan dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi yang berbentuk tulisan berupa catatan harian, sejarah kehidupan, cerita biografi, peraturan, kebijakan. Dokumentasi gambar berupa foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. Dokumentasi yang berbentuk karya dapat berupa gambar, patung, film, dan sebagainya. Studi dokumen merupakan metode pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara akan lebih kredibel jika didukung oleh sejarah pribadi, atau bentuk lain dan metode observasi.²⁴

5. Teknik Pengolahan Data

- a. Pemeriksaan data (editing) yaitu memeriksa ulang kesesuaian dan permasalahan yang akan diteliti setelah data tersebut terkumpul.²⁵
- b. Penandaan data (coding) yaitu memberikan catatan atau tanda yang menyatakan sumber data, pemegang hak cipta, atau urutan rumusan masalah.
- c. Rekrontuksi data (reconstructing) yaitu menyusun ulang secara teratur berurutan, sehingga mudah dipahami sesuai dengan permasalahan kemudian ditarik kesimpulan sebagai tahap akhir dalam proses penelitian.
- d. Sistematisasi data (sistematising) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

6. Analisis Data

Menganalisis data dilakukan secara kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yang berupa kata-kata tertulis atau lisan yang dapat dipahami. Dalam analisis kualitatif penulis menggunakan metode berpikir induktif, yaitu berfikir dengan berangkat dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dari fakta-fakta atau peristiwa yang ditarik khusus ke generalisasi yang mempunyai sifat umum.²⁶

I. Sistematika Pembahasan

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi* (Bandung: Alfabeta, 2013), 82.

²⁵ Amirudin and Zainal Abidin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 30.

²⁶ Susiadi, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penertiban LP2M IAIN Lampung, 2015), 115.

Agar mempermudah penulisan skripsi ini, maka diperlukan adanya sistematika pembahasan agar pembaca mudah dalam memahami skripsi ini. Adapun sistematika tersebut dibagi per bab, yaitu:

1. Pertama Pendahuluan, pada bab ini diuraikan masalah-masalah yang erat kaitannya dengan pembahasan skripsi sekaligus sebagai dasar dan memberikan penjelasan mengenai skripsi ini, yang meliputi: Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, Fokus dan Sub Fokus Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.
2. Kedua Landasan Teori yang meliputi: Pengertian *Fiqh Siyasah*, Dasar Hukum *Fiqh Siyasah*, Macam-Macam *Fiqh Siyasah*, Pengertian *Siyasah Maliyah*, Sumber Hukum *Siyasah Maliyah*, Ruang Lingkup *Siyasah Maliyah*, Teori *Siyasah Maliyah*, Pengertian dan Tujuan Pengelolaan Aset Desa, Bentuk-Bentuk Aset Desa, Tahapan Dalam Pengelolaan Aset Desa, Asas Dalam Pengelolaan Aset Desa.
3. Ketiga Deskripsi Penelitian meliputi: Gambaran Lokasi Penelitian, Pelaksanaan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa di Desa Pakuan Aji, dan Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Aset Desa.
4. Keempat Analisa Data meliputi: Implementasi Pasal 7 Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa dan Analisis *Fiqh Siyasah* Terhadap Pengelolaan Aset Desa di Desa Pakuan Aji.
5. Kelima Penutup pada bagian ini penulis menguraikan kedalam dua sub yaitu Kesimpulan dan Rekomendasi.

BAB II LANDASAN TEORI

A. *Fiqh Siyasah*

1. Pengertian *Fiqh Siyasah*

Istilah *fiqh siyasah* merupakan *takrib idhofi* atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni *fiqh* dan *siyasah*. Secara etimologis, *fiqh* merupakan bentuk mashdar dari tasfiran kata *faqih*-*yafqahu*-*fiqhan* yang berarti pemahaman. Sedangkan secara terminologis, *fiqh* lebih populer didefinisikan sebagai berikut: Ilmu tentang hukum-hukum *syara'* yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalil yang terperinci.²⁷

Kata *siyasah* berasal dari kata “sasa”, berarti mengatur, mengurus, dan memerintah atau *siyasah* istilah dalam bahasa Arab dikaitkan dengan otoritas politik atau pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.²⁸ Secara terminologis, *siyasah* adalah pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan *syara'*. Definisi lain ialah Ibn Qayyim dalam Ibn ‘Aqil menyatakan: “*Siyasah* adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kamadharatan, sekalipun Rasulullah tidak menetapkannya dan bahkan Allah tidak menentukannya”.²⁹

Berdasarkan uraian perihal *fiqh* dan *siyasah* maka dapat ditarik kesimpulan bahwa *fiqh siyasah* adalah suatu ilmu dalam hukum Islam yang didalamnya membahas tentang peraturan kehidupan manusia dalam bernegara, cara-cara pelaksanaan kekuasaan, pertanggungjawaban atas kekuasaan dan untuk mencapai kemaslahatan serta menjauhi

²⁷ Wahyu Abdul Jafar, “Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Al-Hadist,” *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 3, no. 1 (2018): 18, <https://doi.org/10.29300/imr.v3i1.2140>.

²⁸ Rindy Mustika and Hervin Yoki Pradikta, “Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas: Perspektif Fiqh Siyasah,” *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (2022): 14–33, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11368>.

²⁹ Hidayatullah, *FIQH* (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arysad Al-Banjari, 2019), 196.

kemudharatan.³⁰ *Fiqh siyasah* juga sebagai ilmu yang mempelajari mengenai aturan dalam tata cara bermasyarakat dan bernegara melalui segala bentuk aturan hukum yang ada.³¹

Terdapat dua unsur penting di *fiqh siyasah* yang saling berhubungan secara timbal balik, yaitu yang pertama ialah pihak yang mengatur dan yang kedua ialah pihak yang diatur. Melihat dari kedua unsur tersebut, menurut Prof. H. A. Dzajuli, mengatakan bahwa *fiqh siyasah* itu mirip dengan ilmu politik, yang dimana dinukil dari Wirjono Prodjodikoro bahwa ada dua unsur penting dalam bidang politik, yaitu negara yang pemerintahnya bersifat eksklusif dan unsur masyarakat.³²

Akan tetapi, jika dilihat dari segi fungsinya, *fiqh siyasah* berbeda dengan politik. Menurut Ali Syariat seperti yang dinukil Prof. H. A. Dzajuli, bahwa *fiqh siyasah* tidak hanya menjalankan fungsi pelayanan (*khidmah*), tetapi juga pada saat yang sama menjalankan fungsi pengarahan (*ishlah*). Sebaliknya, politik dalam arti yang murni hanya menjalankan fungsi pelayanan, bukan pengarahan.³³

2. Dasar Hukum *Fiqh Siyasah*

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an sebagai Kalam Allah SWT yang sudah diturunkan melalui perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan menggunakan kata-kata dalam bahasa Arab serta dengan makna yang sudah pasti benar. Supaya menjadi hujjah bagi Rasulullah SAW. Dalam pengakuannya sebagai Rasulullah, juga sebagai undang-undang yang dijadikan pedoman oleh seluruh umat

³⁰ Munawir Szadjali, *Islam Dan Tata Negara Ajaran Sejarah Dan Pemikiran* (Jakarta: UII Press, 1991), 32.

³¹ Kartika S, Deni Yolanda, and Helma Maraliza, "Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Jalanan Di Kota Bandar Lampung," *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (2021): 60–73, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11006>.

³² Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Ilmu Negara Dan Politik* (Bandung: Eresco, 1971), 6.

³³ A. Dzajuli, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Prenada Media, 2000), 28.

manusia yang beragama Islam dan sebagai amal ibadah bila dibaca.³⁴
Berikut dasar hukum *fiqh siyasah* yang bersumber dari Al-Qur'an:

1) Kedudukan Manusia di Atas Bumi

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi”. Mereka Berkata: “Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau?” Tuhan berfirman: “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 30)

2) Manusia sebagai Umat yang Satu

وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ ﴿٥٢﴾

“Dan sungguh, (agama tauhid) inilah agama kamu, agama yang satu dan Aku adalah Tuhanmu, maka bertakwalah kepada-Ku”. (Q.S. Al-Mu'minun [23]: 52)

3) Menegakkan Hukum dan Keadilan

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَاقِرًا فَإِنَّ اللَّهَ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلَّوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١١٥﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi,

³⁴ Ahmad Sanusi, *Sohari Ushul Fiqh* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), 15.

maka ketahuilah Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan”. (Q.S. An-Nisa’ [4]: 135)

4) Kepemimpinan

يٰدَاوُدُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِى الْاَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ
بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِنَّ الَّذِيْنَ
يُضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ
الْحِسَابِ ؕ

“Wahai Dawud! Sesungguhnya engkau Kami jadikan khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan”. (Q.S. Sad [38]: 26)

5) Musyawarah

فَجْمَعِ السَّحْرَةَ لِمَيِّقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍۭ

Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka”, (Q.S. Asy-Syu'ara' [26]: 38)

6) Persatuan dan Persaudaraan

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ فَاصْلِحُوْا بَيْنَ اٰخْوَانِكُمْ وَاَتَّقُوا اللّٰهَ
لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ؕ

“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat”. (Q.S. Al-Hujurat [49]: 10)

b. Hadits

Selain Al-Qur'an yang dijadikan sebagai dasar hukum *fiqh siyasah* ada pula hadits yang digunakan dalam dasar hukum kedua. Hadits sebagaimana tinjauan Abdul Baqa' adalah *isim* dari hadits yang berarti pembicaraan. Kemudian didefinisikan sebagai ucapan, perbuatan, atau penetapan yang disandarkan kepada Nabi SAW.³⁵ Berikut dasar hukum *fiqh siyasah* yang terdapat dalam hadits:

1) Kebutuhan akan Pemimpin

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ أَمِيرٍ يَلِي أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ لَا يَجْهَدُ لَهُمْ وَيَنْصَحُ إِلَّا لَمْ يَدْخُلْ مَعَهُمُ الْجَنَّةَ وَحَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرِمٍ الْعَمِّيُّ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَقَ أَخْبَرَنِي سَوَادَةُ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ مَرَضَ فَأَتَاهُ عَبِيدُ اللَّهِ بْنُ زِيَادٍ يَعُوذُهُ نَحْوَ حَدِيثِ الْحَسَنِ عَنْ مَعْقِلٍ

“Rasulullah saw bersabda: setiap pemimpin yang menangani urusan kaum muslimin, tetapi tidak berusaha semaksimal mungkin untuk mengurus mereka dan memberikan arahan kepada mereka, maka dia tidak akan bisa masuk surga bersama kaum muslimin itu.” (H.R. Muslim)

2) Hubungan antara Pemimpin dan yang Dipimpin berdasarkan Persaudaraan Salig Mencintai

عن عوف بن مالك رضي الله عنه مرفوعاً: «خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم. وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم!»، قال: قلنا: يا رسول الله، أفلا ننايذهم؟ قال: «لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. لا، ما أقاموا فيكم الصلاة»

Dari 'Auf bin Mālik -raḍiyallāhu 'anhu- secara marfū', “Sebaik-baik pemimpin kalian adalah orang-orang yang kalian cintai dan mencintai kalian, kalian mendoakan mereka dan mereka pun mendoakan kalian. Dan seburuk-buruk pemimpin kalian adalah orang-orang yang kalian benci dan membenci kalian, kalian melaknat mereka dan mereka pun melaknat kalian.” (Ia) berkata, “Kami pun bertanya: ‘Apakah kami boleh melawan mereka?’ Beliau menjawab, ‘Tidak, selama mereka menegakkan salat di tengah kalian. Tidak, selama mereka masih menegakkan salat di tengah kalian.” (H.R. Muslim)

3) Ketaatan

أَوْصِيَكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا

³⁵ Subhi As-Shalih, *Ilmu-Ilmu Hadits* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2009), 21.

“Aku wasiatkan kepada kalian dengan taqwa kepada Allah dan mendengar serta taat (kepada pemimpin) sekalipun dia adalah budak Habsyi (orang hitam).” (HR. Ahmad 17144, Abu Dawud 4607, Turmudzi 2676 dan dishahihkan Syuaib al-Arnauth).

3. Macam-Macam *Fiqh Siyasah*

Menurut Imam al-Mawardi, seperti yang dituangkan di dalam karangan *fiqh siyasah*-nya yaitu *al-Ahkam al-Shultaniyyah*, maka dapat diambil kesimpulan ruang lingkup *fiqh siyasah* adalah sebagai berikut:³⁶

- a. *Siyasah Dusturiyyah* (peraturan perundang-undangan)
- b. *Siyasah Maliyyah* (ekonomi dan moneter)
- c. *Siyasah Qadla’iyyah* (peradilan)
- d. *Siyasah Harbiyyah* (hukum perang)
- e. *Siyasah ‘Idariyyah* (administrasi negara)

Salah satu dari ulama terkemuka di Indonesia, T.M. Hasbi, malah membagi ruang lingkup *fiqh siyasah* menjadi delapan bidang, yaitu:³⁷

- a. *Siyasah Dusturiyyah Syar’iyyah* (kebijaksanaan tentang peraturan perundang-undangan)
- b. *Siyasah Tasyri’iyyah Syar’iyyah* (kebijaksanaan tentang penetapan hukum)
- c. *Siyasah Qadla’iyyah Syar’iyyah* (kebijaksanaan tentang peradilan)
- d. *Siyasah Maliyah Syar’iyyah* (kebijaksanaan tentang ekonomi dan moneter)
- e. *Siyasah ‘Idariyyah Syar’iyyah* (kebijaksanaan tentang administrasi negara)
- f. *Siyasah Dauliyyah* atau *Siyasah Kharijiyyah Syar’iyyah* (kebijaksanaan tentang hubungan luar negeri atau internasional)
- g. *Siyasah Tanfidziyyah Syar’iyyah* (kebijaksanaan tentang politik pelaksana undang-undang)

³⁶ Ali Bin Muhammad Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Shultaniyyah Wa Al-Wilayat Al-Diniyyah* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-‘Alamiyyah, 2006), 4.

³⁷ Dzajuli, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Kencana, 2007), 30.

h. *Siyasah Harbiyyah Syar'iyah* (kebijaksanaan tentang politik peperangan)

Dari sekian uraian tentang ruang lingkup *fiqh siyasah* dapat dikelompokkan menjadi dua bagian pokok. Pertama, politik perundang-undangan (*Siyasah Dusturiyyah*). Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*Tasyri'iyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*Qadla'iyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*Idariyyah*) oleh birokrasi atau eksekutif.³⁸

Kedua, politik luar negeri (*Siyasah Dauliyyah* atau *Siyasah Kharijiyyah*). Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga negara yang muslim dengan non muslim yang bukan warga negara. Di bagian ini juga ada politik masalah peperangan (*Siyasah Harbiyyah*), yang mengatur tentang etika dalam berperang, dasar-dasar diizinkan untuk berperang, pengumuman perang, tawanan perang, dan gencatan senjata.³⁹

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *fiqh siyasah* mempunyai kedudukan yang penting dan memiliki posisi yang strategis dalam masyarakat Islam. Dalam memikirkan, merumuskan, dan menetapkan kebijakan-kebijakan politik yang berguna bagi kemaslahatan masyarakat muslim khususnya, dan warga lain umumnya, maka dengan ini jelas pemerintah memerlukan *fiqh siyasah*. Tanpa kebijakan politik, pemerintah sangat boleh jadi umat Islam akan sulit mengembangkan potensi yang mereka miliki. *Fiqh Siyasah* juga dapat menjamin umat Islam dari hal-hal yang bisa merugikan dirinya. *Fiqh Siyasah* dapat diibaratkan sebagai akar sebuah pohon yang menopang batang, ranting, dahan, dan daun, sehingga menghasilkan buah yang dapat dinikmati umat Islam.⁴⁰

Al-Qur'an dan Hadits Nabi mencakup esensi setiap permasalahan baik yang telah terjadi maupun yang akan terjadi. Sebagaimana

³⁸ Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), 15.

³⁹ Ibidl, 20.

⁴⁰ Dzajuli, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Kencana, 2000), 36–38.

dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i, "tidak ada sesuatu yang terjadi kepada pemeluk agama Allah SWT melainkan kepada Kitabullah telah ada dalilnya melalui jalan petunjuk padanya."⁴¹ Jadi, esensi dari *siyasah syar'iyah* adalah kebijakan penguasa yang dilakukan untuk menciptakan kemaslahatan dengan menjaga rambu-rambu syariat. Rambu-rambu syariat dalam *siyasah* adalah: dalil-dalil kully, dari Al-Qur'an maupun Al-Hadits, *maqasid syari'ah*, semangat ajaran islam, dan kaidah-kaidah *Kulliyah Fiqhiyyah*.⁴²

B. *Siyasah Maliyah*

1. Pengertian *Siyasah Maliyah*

Siyasah maliyah adalah hukum yang mengatur hubungan orang kaya dan orang miskin, antara Negara dengan perorangan, sumber-sumber keuangan negara, baitul mal dan yang berhubungan dengan harta dan kekayaan negara.⁴³

Siyasah Maliyah mengatur hak-hak orang miskin, mengatur sumber air atau irigasi, dan perbankan, di dalam *siyasah maliyah* di fokuskan untuk mengatur tentang kemaslahatan rakyat dengan rakyat, harta, pemerintahan, dan kekuasaan. Secara etimologi *siyasah maliyah* mengatur politik keuangan.⁴⁴

2. Sumber Hukum *Siyasah Maliyah*

a. Al-quran

Secara etimologi Al quran berasal dari kata *qara,a* yang berarti bacaan, berbicara, tentang apa yang ditulis padanya atau melihat dan menelaah. Kata Al quran digunakan dalam arti sebagai mana

⁴¹ Muhammad Bin Idris As Syafi'i, *Ar Risalah, Tahqiq Ahmad Muhammad Syakir*, No. 48 (Beirut: Dar El-Fikr, n.d.), 20.

⁴² Dzajuli, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Kencana, 2000), 29.

⁴³ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), 40.

⁴⁴ Jeje Abdul Rojak, *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: Uin Sunan Ampel Pres, 2014), 91.

kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW.⁴⁵ Kedudukan Al quran adalah sebagai sumber utama dalam menetapkan hukum, jika menggunakan sumber hukum haruslah sesuai dengan petunjuk dalam Al-quran.

Kebijakan Al quran dalam menetapkan hukum menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Memberikan kemudahan dan tidak menyulitkan
2. Menyediakan tuntunan
3. Bertahap dalam menerapkan hukum
4. Sejalan dengan kemaslahatan manusia.⁴⁶

b. Hadis

Pada dasarnya hadis nabi berfungsi menjelaskan hukum-hukum dalam Al quran dengan tujuan untuk diamalkan, karena dalam pengamalan itulah terdapat tujuan yang disyariatkan. Tetapi pengamalan hukum Allah itu dalam bentuk tertentu tidak akan terlaksana menurut apa adanya sebelum diberi penjelasan Nabi.⁴⁷

Jadi dapat disimpulkan bahwa antara hadis dan *siyasah maliyah* memiliki keterkaitan yaitu sama-sama bagian yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain. Hal ini disebabkan karena *fiqh siyasah* dapat dikatakan sebagai suatu ilmu yang lahir dari hasil pemahaman terhadap hadis Nabi.

3. Ruang Lingkup Siyasah Maliyah

Siyasah maliyah adalah aspek terpenting dalam mengatur pemasukan dan pengeluaran untuk kemaslahatan masyarakat. Ruang lingkup *siyasah maliyah* adalah suatu kebijakan yang harus diambil untuk mengharmoniskan antara orang kaya dan orang miskin tidak semakin melebar. Agama islam mengajarkan atas kepedulian yang seharusnya menjadi tugas penguasa atau pemimpin untuk

⁴⁵ H. Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Pramedia Group, 2014), 194-195.

⁴⁶ H.A. Dzajuli, *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam* (Jakarta: Prenamedia Group, 2013), 64.

⁴⁷ Tasbih, *Kedudukan dan Fungsi Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam* (Jakarta: Al-Fikr, 2010), 337.

memperhatikan agar masyarakat tidak mengalami kemiskinan dan terbebas dari masalah ekonomi.⁴⁸

C. Pengelolaan Aset Desa

1. Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan adalah proses yang mengawasi jalannya suatu pelaksanaan untuk mencapai sebuah tujuan. Secara umum pengelolaan adalah kegiatan yang merubah sesuatu dengan tujuan memiliki nilai yang tinggi dari yang semula. Pengelolaan juga biasa dikenal dengan kata manajemen yang sering dikaitkan dengan aktifitas-aktifitas dalam organisasi yang berupa perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pengarahan, dan pengawasan.

Pengelolaan adalah proses yang berasal dari kata kelola, yang berarti memimpin, mengendalikan, mengatur, dan mengusahakan yang lebih baik, lebih majun, dan bertanggung jawab terhadap pekerjaan tersebut. Pengelolaan juga disebut dengan proses dalam pembuatan kebijaksanaan dan memberikan pengawasan atas semua hal yang terlibat dengan pelaksanaan dan pencapaian tujuan.⁴⁹ Pengelolaan dalam suatu pelaksanaan akan dimulai dengan perencanaan terhadap apa yang akan dilaksanakan untuk suatu proses kedepannya.

Pengelolaan juga disebut dengan manajemen, yang mana dimulai dengan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan dalam usaha-usaha organisasi dan penggunaan-penggunaan sumber daya organisasi lainnya dalam mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan.⁵⁰

2. Tujuan Pengelolaan

Tujuan pengelolaan yaitu sebagai berikut:

⁴⁸ Abdul Wahhab Kahallaf, *Politik Hukum Islam* (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 1994), 79.

⁴⁹ Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Modern English Press, 2002), 695.

⁵⁰ Handyaningrat, *Pengantar Studi* (Jakarta: Grasindo, 2018), 9.

- a. Sebagai pencapaian tujuan dari suatu organisasi berdasarkan visi dan misi.
- b. Sebagai penjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan antara para pihak yang berkepentingan di dalam suatu organisasi.
- c. Sebagai usaha untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Tujuan dari pengelolaan dapat tercapai apabila langkah dari pelaksanaan pengelolaan dilaksanakan dan ditetapkan secara terstruktur. Affidin menyebutkan bahwa langkah-langkah dari pelaksanaan pengelolaan yaitu, menentukan strategi, menetapkan batasan tanggung jawab, menentukan standar kerja yang mencakup efisiensi dan efektivitas, menentukan target yang mencakup kualitas, hasil dan batasan waktu, mengadakan review dan penilaian secara berkala, menentukan pertemuan dan pelaksanaan.⁵¹

3. Pengertian Aset Desa

Aset desa adalah sesuatu yang mempunyai nilai tukar, modal atau kekayaan. Dalam hal ini, pengertian aset desa sama maknanya dengan konsep kekayaan. Aset desa sama pengertiannya dengan kekayaan desa sebagaimana disebut dalam regulasi pemerintahan yang mengatur tentang desa, meskipun tidak terbatas pada kekayaan yang bersifat fisik.⁵² Dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 menjelaskan bahwa aset desa merupakan barang milik desa yang berasal dari kekayaan milik desa dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja desa atau perolehan hak sah yang lainnya.⁵³

⁵¹ Ridwan, Hambali Thalib, and Hamza Baharuddin, "Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa," *Journal of Lex Theory* 1, no. 2 (2020): 116–28.

⁵² Dewi Risnawati, "Pengelolaan Aset Desa Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Di Desa Krayan Bahagia Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser," *EJournal Ilmu Pemerintahan* 5, no. 1 (2017): 199–212, ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id.

⁵³ Peraturan Menteri Dalam Negeri, "Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa," Pasal 3.

Aset merupakan sumber daya yang penting bagi daerah. Dengan mengelola aset daerah secara benar, pemerintah daerah akan mendapatkan sumber dana pembangunan di daerah.⁵⁴ Begitu juga dengan mengelola aset desa secara benar, pemerintah desa akan mendapatkan hasil dari pengelolaan aset desa tersebut guna mengurangi angka kemiskinan pada desa tersebut. Dalam pengelolaan aset, selain mempertimbangkan aset legal, juga harus mempertimbangkan aspek kebijakan pimpinan dan strategi.⁵⁵

Aset adalah sesuatu yang mempunyai nilai tukar, modal atau kekayaan. Dalam hal ini, pengertian aset sama dengan makna dari konsep kekayaan. Aset desa sama pengertiannya dengan kekayaan desa sebagaimana disebut dalam berbagai regulasi pemerintah yang mengatur tentang desa, meskipun tidak terbatas pada kekayaan yang berupa fisik. Kemanfaatan dari suatu aset desa bergantung pada kemampuan dan kreatifitas tata kelola baik yang diperankan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa.⁵⁶

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa Pasal 2 Ayat (2), menyebutkan secara rinci jenis aset desa, yaitu: tanah kas desa, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan yang dikelola oleh desa, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan lain-lain kekayaan asli desa.⁵⁷

Rincian mengenai aset desa tersebut merupakan pengakuan dari pemerintah bahwa desa memiliki aset yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan asli desa. Aset desa tidak hanya untuk kepentingan meningkatkan pendapatan asli desa, tetapi juga untuk kepentingan yang luas seperti pembangunan pasar desa, sarana

⁵⁴ Dadang Suwanda, *Optimalisasi Pengelolaan Aset Pemda* (Jakarta: PPM, 2015), 10.

⁵⁵ Ibid, 11.

⁵⁶ Borni Kurniawan, *Mengenal Dan Mengelola Aset Desa* (Yogyakarta: Infest, 2016), 11.

⁵⁷ Peraturan Menteri Dalam Negeri, "Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa."

pendidikan, dan sarana sosial lainnya untuk menunjang dari segi pelayanan publik.⁵⁸

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang desa mendefinisikan aset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja desa atau peroleh hak lainnya yang sah.⁵⁹

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang desa membawa kemajuan yang sangat berarti berkenaan dengan aset desa, antara lain:

- a. Penegasan digunakannya istilah aset desa yang memiliki makna lebih luas dari kekayaan desa.
- b. Bervariasinya uraian mengenai aset milik desa baik aset fisik/infrastruktur, aset finansial, dan aset sumber daya alam. Pemerintah telah memberi proteksi dengan melakukan redistribusi sumber daya alam yang selama ini dikuasai oleh negara.
- c. Aset finansial bukan hanya meliputi kekayaan desa yang dibeli dan diperoleh atas beban APB Desa/Daerah, namun juga meliputi kekayaan desa yang dibeli dan diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- d. Proteksi terhadap aset desa juga diberikan pada kekayaan milik desa yang selama ini telah diambil alih oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dikembalikan kepada desa kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum.⁶⁰

4. Bentuk-Bentuk Aset Desa

Dalam konteks pemberdayaan desa, aset desa dibedakan menjadi tujuh bentuk. Aset desa tersebut untuk membangun kemandirian desa sebagaimana tujuan pengaturan desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa.⁶¹ Bentuk aset desa tersebut antara lain:

⁵⁸ Sutaryono, Dyah Widuri, and Akhmad Murtaji, *Buku Pintar Pengelolaan Aset Desa* (Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD), 2014), 1.

⁵⁹ Ibid, 2.

⁶⁰ Ibid, 2.

⁶¹ Ibid, 8.

a. Aset sumber daya manusia

Aset sumber daya manusia adalah keahlian yang dimiliki oleh warga desa, misalnya kemampuan warga desa di bidang menjahit, membuat ukiran, membangun rumah, dan lain-lain. Sumber daya manusia pada dasarnya adalah milik si individu, tetapi pemerintah desa bisa memanfaatkan keahlian tersebut. Misalnya pemerintah mendirikan sekolah, dan para guru terlibat mengajar di sekolah itu.

b. Sumber daya alam

Sumber daya alam adalah sumber-sumber yang berkaitan dengan lingkungan alam baik udara, tanah, maupun air yang memberikan penghidupan bagi masyarakat. Sumber daya alam menjadi aset manakala desa menguasai aset tersebut dan pemerintahan desa dan masyarakat terlibat dalam pengelolaannya.

c. Aset sosial

Aset sosial pada umumnya dikaitkan dengan kolektivisme dan kebersamaan yang memungkinkan pengaruh secara politik. Contoh aset sosial adalah organisasi yang ada di desa seperti kelompok keagamaan yaitu NU, Muhammadiyah, Pemuda Katolik, dan lain-lain. Warga desa dan pemerintahan desa bisa memanfaatkan aset sosial ini dengan cara misalnya membentuk jejaring dengan mereka, misalnya masyarakat desa menjadi semakin tahu tentang cara mengelola hutan rakyat yang ada di desa setelah mengikuti serangkaian kegiatan LSM.

d. Aset finansial

Aset finansial adalah segala sesuatu yang bisa kita jual, atau bisa dimanfaatkan untuk menjalankan bisnis kecil-kecilan. Aset finansial bisa berupa sumber-sumber keuangan seperti tabungan, kredit, pengiriman uang sebagai hasil kerja di luar negeri, dan pension yang memberi alternative bagi sumber penghidupan secara berbeda. Secara singkatnya aset finansial desa merupakan segala macam bentuk keuangan desa, baik yang bersumber dari alokasi APBN, swadaya masyarakat, Pendapatan Asli Desa (PADes),

Alokasi Dana Desa (ADD), bantuan pemerintah maupun bantuan dari pihak ketiga.

e. Aset fisik

Aspek fisik bisa juga disebut sebagai infrastruktur dasar (baik berupa transportasi, shelter, air, energi, dan komunikasi), peralatan produksi dan alat-alat yang bisa mendorong warga memiliki kemampuan untuk mendapatkan penghidupan, termasuk di dalamnya adalah bangunan kantor, toko/kios, dan gedung serbaguna. Aset fisik misalnya alat-alat pertanian, pertukangan, alat-alat untuk pertamanan, pemancingan, alat transportasi yang bisa disewa, rumah-rumah yang bisa jadi tempat pertemuan, pipa air, dan lain sebagainya.

f. Aset kelembagaan

Aset kelembagaan berbentuk badan-badan pemerintah atau lembaga-lembaga lain yang memiliki hubungan dengan masyarakat, misalnya komite sekolah, layanan kesehatan, lembaga penyedia air minum atau listrik, Posyandu, layanan pertanian dan peternakan. Contoh ini biasanya memang disebut aset sosial karena berkaitan dengan komunitas dan bisa disebut aset kelembagaan bila disponsori atau didanai oleh pemerintah.

g. Aset spiritual/budaya

Aset ini mengenal nilai-nilai yang penting dan menggairahkan hidup seperti keimanan, kerelaan untuk berbagi dan saling mendoakan,. Nilai yang lain adalah nilai budaya seperti menghormati orang tua dan menjalankan tradisi-tradisi local dalam menjalin kerukunan dan kebersamaan.⁶²

Semua aset tersebut mempunyai peran yang sama dalam mendorong pencapaian cita-cita menuju kehidupan dan kesejahteraan masyarakat dan desa yang lebih baik. Aset desa dalam berbagai

⁶² Ibid, 17.

bentuknya tidak akan bermanfaat dan berkembang untuk mensejahterakan warga masyarakat jika tidak dikelola dengan baik. Desa yang terdiri dari entitas yang terdiri dari warga masyarakat, wilayah bernaung, dan pemerintah desa dapat menjadi arena bersama untuk menyemai penghidupan dengan memanfaatkan aset yang mereka miliki.

5. Tahapan-Tahapan Dalam Pengelolaan Aset Desa

Tahapan-tahapan aset desa ini tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa yang berada dalam pasal 7 yaitu sebagai berikut:⁶³

- a. Perencanaan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 huruf a, dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa) untuk kebutuhan 6 tahun.
- b. Pengadaan aset desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b, dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil atau tidak diskriminatif dan akuntabel.
- c. Penggunaan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 huruf c, ditetapkan dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintah desa.
- d. Pemanfaatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 huruf d, dapat dilaksanakan sepanjang tidak dipergunakan langsung untuk menunjang penyelenggaraan pemerintah desa. Bentuk pemanfaatan sendiri berupa sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, dan bangun guna serah atau bangun serah guna.
- e. Pengamanan aset desa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 huruf e, wajib dilakukan oleh kepala desa dan perangkat desa.
- f. Pemeliharaan aset desa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 huruf f, wajib dilakukan oleh kepala desa dan perangkat desa.
- g. Penghapusan aset desa yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (3) terlebih dahulu dibuatkan berita acara dan

⁶³ Peraturan Menteri Dalam Negeri, "Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa," Pasal 7.

ditetapkan dengan keputusan dari kepala desa setelah mendapat persetujuan dari Bupati/Walikota.

- h. Pemindahtanganan aset desa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 huruf h, meliputi tukar menukar, penjualan, penyertaan modal pemerintah desa.
- i. Penatausahaan aset desa sudah ditetapkan penggunaannya sebagaimana diatur dalam pasal 10 harus diinventarisir dalam buku inventaris aset desa dan diberi kodefikasi.
- j. Pelaporan merupakan penyajian keterangan berupa informasi terkait dengan keadaan objektif aset desa.
- k. Penilaian aset desa sebagaimana dalam pasal 29 dalam rangka pemanfaatan dan pemindahtanganan berupa tanah dan bangunan dilakukan oleh penilai pemerintah atau penilai publik.
- l. Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati/Walikota dapat dilimpahkan kepada Camat.
- m. Pengendalian merupakan pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan, agar rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan yang dapat diselenggarakan. Pengendalian bertujuan agar proses pelaksanaan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan dari rencana.⁶⁴

6. Asas-Asas Dalam Pengelolaan Aset Desa

Berdasarkan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pengelolaan aset milik desa harus dilakukan dengan memperhatikan asas pengelolaan aset desa, meliputi:

a. Asas Fungsional

Dalam pengambilan keputusan dan pemecahan masalah-masalah di bidang pengelolaan aset desa yang dilakukan oleh kuasa, pengguna barang, pengelola barang sesuai fungsi, wewenang dan tanggung jawab masing-masing.

⁶⁴ Monika Sutri Kolinug et al., "Analysis of Management Fixed Assets At Departement of Revenue Finance and Asse," *Jurnal EMBA.ISSN 2303-1174* 3, no. 1 (2015): 818–30.

b. Asas Kepastian Hukum

Pengelolaan aset desa harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara.

c. Asas Transparansi

Penyelenggaraan pengelolaan aset desa harus transparan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar.

d. Asas Keterbukaan

Penyelenggaraan pengelolaan aset desa harus terbuka bagi semua pihak, dan masyarakat berhak mengetahui informasi mengenai tujuan, sasaran, dan hasil pengelolaan aset desa.

e. Asas Efisiensi

Pengelolaan aset desa diarahkan supaya digunakan sesuai standard kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintah secara optimal.

f. Asas Akuntabilitas

Seluruh proses dari kegiatan pengelolaan aset desa dari usulan hingga pencapaian, hasilnya harus dapat dipertanggungjawabkan pada semua pihak terutama masyarakat desa.

g. Kepastian Nilai

Pengelolaan aset desa harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai, dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan aset serta penyusunan rencana pemerintah.⁶⁵

⁶⁵ Soehino, *Asas-Asas Hukum Tata Pemerintahan* (Yogyakarta: Liberty, 1984), 25–30.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul, Muhammad. *Metode Penelitian Hukum Dan Cara Pendekatan Masalah*. Bandar Lampung: Fakultas Hukum Unila, 2002.
- Aji, Tan Malaka. *Buku Profil Desa Pakuan Aji*. Sukadana: Desa Pakuan Aji, 2023.
- Al-Maududi, Abu A'ala. *Sistem Politik Islam*. Bandung: Mizan, 1993.
- Al-Mawardi, Ali Bin Muhammad. *Al-Ahkam Al-Shultaniyyah Wa Al-Wilayat Al-Diniyyah*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Alamiyyah, 2006.
- Amirudin, and Zainal Abidin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- As-Shalih, Subhi. *Ilmu-Ilmu Hadits*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2009.
- Budiona. *Kamus Ilmiah Populer Internasioanal*. Surabaya: Alumni, 2005.
- Djam'an Satori, and Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Dkk, Hasan Ibrahim. *Al-Nuzhum Al-Islamiyah*. Mathba'ah Lajnah Al Ta'lif Wa Al Turjumah, 1953.
- Dzajuli, A. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Bandung: Prenada Media, 2003.
- . *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Prenada Media, 2000.
- Fauzan, Encink Muhammad. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Malang: Setara Press, 2017.
- Firmansyah, Amrie. "Pengelolaan Aset Desa Di Kabupaten Tangerang." *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan* 6, no. 1 (2018): 001–008. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v6i1.58>.
- Gusmansyah, Wery. "Trias Politica Dalam Perspektif Fikih Siyasah." *Al Ijarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 2, no. 2 (2019): 123–34. <https://doi.org/10.29300/imr.v2i2.1448>.
- Handayaniingrat. *Pengantar Studi*. Jakarta: Grasindo, 2018.
- Hidayatullah. *FIQH*. Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arysad Al-Banjari, 2019.

- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Persada, 2001.
- . *Fiqh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2014.
- . *Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana Group, 2017.
- Jafar, Wahyu Abdul. “Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Al-Hadist.” *Al Ijarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 3, no. 1 (2018): 18. <https://doi.org/10.29300/imr.v3i1.2140>.
- Kolinug, Monika Sutri, Ventje Ilat, Sherly Pinatik, Jurusan Akuntansi, Universitas Sam, and Ratulangi Manado. “Analysis of Management Fixed Assets At Departement of Revenue Finance and Asse.” *Jurnal EMBA.ISSN 2303-1174* 3, no. 1 (2015): 818–30.
- Kurniawan, Borni. *Mengenal Dan Mengelola Aset Desa*. Yogyakarta: Infest, 2016.
- Lendrawati. “Khilafah, Ijarah Dan Imamah Dalam Konstelasi Politik Islam: Analisis Komperatif Tentang Wacana Bentuk Negara Dan Sistem Pemerintahan.” *Al-Ahkam* XXII, no. 2 (2021): 117–32. <https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/alahkam/article/download/3618/2292>.
- Maulana, Arman, and Siti Rosmayati. “Implementasi Good Governace Dalam Proses Transfer Aset Pemerintah Daerah Kota Sumedang.” *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan* 3, no. 1 (2020): 1–24. <https://doi.org/https://doi.org/10.32670/fairvalue.v3i1.106>.
- Muhlis, Muhammad Sauiful. “Analisis Fiqh Siyasah Maliyah Terhadap Pengelolaan Pendapatan Desa Yang Bersumber Dari Pendapatan Asli Desa Di Desa Margomulyo Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar.” Surabaya: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Ampel, 2018. <http://digilib.uinsby.ac.id>.
- Mustika, Rindy, and Hervin Yoki Pradikta. “Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas: Perspektif Fiqih Siyasah.” *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (2022): 14–33. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11368>.

- Nur, Efa Rodiah. "Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika." *Al-Adalah Vol. XII, No. 3* 12, no. 1 (2015): 647–62.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri. "Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa." Jakarta, 2016.
- Poewadariminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1997.
- Pramono, Joko. *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Solo: UNISRI Press, 2020.
- Presiden Republik Indonesia. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa." Jakarta, 2016. <https://doi.org/10.1145/2904081.2904088>.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Ilmu Negara Dan Politik*. Bandung: Eresco, 1971.
- Ridwan, Hambali Thalib, and Hamza Baharuddin. "Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa." *Journal of Lex Theory* 1, no. 2 (2020): 116–28.
- Risnawati, Dewi. "Pengelolaan Aset Desa Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Di Desa Krayan Bahagia Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser." *EJournal Ilmu Pemerintahan* 5, no. 1 (2017): 199–212. ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id.
- S, Kartika, Deni Yolanda, and Helma Maraliza. "Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Jalanan Di Kota Bandar Lampung." *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (2021): 60–73. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11006>.
- Sabnabilla, Aulia Gigih Sofie. "Analisis Fiqh Siyasah Dan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa Terhadap Alih Fungsi Tanah Kas Desa Di Gayam Bojonegoro." Surabaya: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel, 2019.
- Salim, Peter Salim dan Yenny. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English Press, 2002.

- Samsu, La. "Al-Sulthah Al-Tasri'iyah, Al-Sulthah Al-Tanfidziyyah, Al-Sulthah Al-Qada'iyah." *Tahkim* XIII, no. 1 (2017): 171.
<https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/download/336/pdf>.
- Sanusi, Ahmad. *Sohari Ushul Fiqh*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
- Soehino. *Asas-Asas Hukum Tata Pemerintahan*. Yogyakarta: Liberty, 1984.
- Soewarno, Handyaningrat. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi Dan Manajemen*. Jakarta: Gunung Agung, 1985.
- Sudaryono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan Mix Method*. Depok: Rajawali Pers., 2019.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sumardi, Suryabrata. *Metode Penelitian*. Cet. Ke II. Jakarta: PT Grafindo Persada, 2008.
- Susiadi. *Metodologi Penelitian*. Bandar Lampung: LPPM IAIN Radin Intan, 2014.
- Sutaryono, Dyah Widuri, and Akhmad Murtajib. *Buku Pintar Pengelolaan Aset Desa*. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD), 2014.
- Suwanda, Dadang. *Optimalisasi Pengelolaan Aset Pemda*. Jakarta: PPM, 2015.
- Syafi'i, Muhammad Bin Idris As. *Ar Risalah, Tahqiq Ahmad Muhammad Syakir*. No. 48. Beirut: Dar El-Fikr, n.d.
- Szadjali, Munawir. *Islam Dan Tata Negara Ajaran Sejarah Dan Pemikiran*. Jakarta: UII Press, 1991.
- Waluyo, Sulistyoyo. "Efektifitas PERMENDAGRI N0. 1 Tahun 2016 Dalam Penyewaan Aset Desa Sidomulyo Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali." Salatiga: IAIN Salatiga, 2019.

WAWANCARA

- Hefni (Sekretaris Desa), "Tahap Pengelolaan Aset Desa Di Desa Pakuan Aji", *Wawancara*, August 24, 2023.
- Iqbal Januarda (Kepala Urusan Umum), "Tahap Pengelolaan Aset Desa Di Desa Pakuan Aji", *Wawancara*, August 24, 2023.
- Marjuni (Kasi Pemerintahan), "Tahap Pengelolaan Aset Desa Di Desa Pakuan Aji", *Wawancara*, August 29, 2023.
- Poniman (Kepala Dusun 2), "Tahap Pengelolaan Aset Desa Di Desa Pakuan Aji",


Wawancara, August 24, 2023.

Tan Malaka (Kepala Desa), “Tahap Pengelolaan Aset Desa Di Desa Pakuan Aji”,

Wawancara, August 28, 2023.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Izin Pra Riset Dari Desa Pakuan Aji

**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**
KECAMATAN SUKADANA
DESA PAKUAN AJI
Jl. Lintas Pantal Timur Desa Pakuan Aji Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur Kode pos. 34194

Nomor : 140/32/01.2002/02/2023
Lampiran :
Perihal : Jawaban Permohonan Izin Pra Riset



Pakuan Aji, 13 Februari 2023
kepada Yth,
Sdr, Dekan UIN Raden Intan
Bandar Lampung
di-
Bandar Lampung

Dasar : Surat Dekan Universitas Negri Raden Intan Lampung Nomor :
B.2167/Un.16/Ds/Pp.009/08/2023. Tanggal 13 Februari 2023 Perihal
Permohonan Izin Riset.

Sehubungan dengan dasra tersebut diatas, bersama ini disampaikan permohonan
ijin pra riset guna penulisan skripsi mahasiswa fakultas syariah UIN Raden Intan
Lampung :

Nama/ NPM : FANI GUSMA / 1921020536
Semester/ Jurusan : 8/ Hukum Tata Negara
Judul penelitian : Analisis Fiqih Siasat Terhadap Implementasi Pasal 1
Ayat 6 Peraturan Menteri Dalam Negri No 1 Tahun 2016
Tentang pengelolaan Aset Desa (Studi Di desa Pakuan Aji
Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur)
Lokasi Penelitian : Desa Pakuanaji

Demikian Surat Ini Dibuat Untuk Dipergnakan Sebagai Mana Mestinya.

Pakuan Aji, 13 Februari 2023
Kepala Desa Pakuan Aji

TAN MALAKA


Lampiran 2. Surat Izin Riset Dari Desa Pakuan Aji



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
KECAMATAN SUKADANA
DESA PAKUAN AJI

Jl. Lintas Pantal Timur Desa Pakuan Aji Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur Kode pos. 34194

Nomor : B.1734/Un.16/DS/PP.009/08/2023
Lampiran :
Perihal : Jawaban Permohonan Izin Riset

Pakuan Aji, 27 Juni 2023
kepada Yth,
Sdr, Dekan UIN Raden Intan
Bandar Lampung
di-
Bandar Lampung

Dasar : Surat Dekan Universitas Negri Raden Intan Lampung Nomor :
B.2167/Un.16/Ds/PP.009/08/2023. Tanggal 27 Juni 2023 Perihal
Permohonan Izin Riset.

Sehubungan dengan dasra tersebut diatas, bersama ini disampaikan permohonan
ijin pra riset guna penulisan skripsi mahasiswa fakultas syariah UIN Raden Intan
Lampung :

Nama/ NPM : FANI GUSMA / 1921020536
Semester/Jurusan : 8/Hukum Tata Negara
Judul penelitian : Analisis Fiqih Siasat Terhadap Implementasi Pasal 1
Ayat 6 Peraturan Menti Dalam Negri No 1 Tahun 2016
Tentang pengelolaan Aset Desa (Studi Didesa Pakuan Aji
Kec.Sukadana Kab. Lampung Timur)
Lokasi Penelitian : Desa Pakuanaji

Demikian Surat Ini Dibuat Untuk Dipergnakan Sebagai Mana Mestinya.



Lampiran 3. Surat Izin Riset UIN Raden Intan Lampung Dari Pemerintah Kabupaten Lampung Timur



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KOMPLEK PERKANTORAN PEMDA LAMPUNG TIMUR KODE POS 34194

SURAT KETERANGAN PENELITIAN (SKP)

Nomor : 070/ SK / 11 - SK / 2023

Berdasarkan Universitas Negeri Raden Intan Lampung tanggal 15 Juni 2023 Nomor : B.1734/Un.16/DS/PP.009/06/2023 perihal Permohonan Izin Riset, yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Timur memberikan Surat Keterangan Penelitian (SKP) kepada :

1. Nama : FANI GUSMA
2. N P M : 1921020536
3. Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
4. Program Studi : Hukum Tata Negara
5. Semester : VIII (delapan)
6. Alamat : Dusun II Rt.012/002 Desa Pakuan Aji Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur.
7. Judul Penelitian : Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 1 Ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Studi Kasus di Desa Pakuan Aji Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur).
8. Lokasi Riset : Desa Pakuan Aji Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur.
9. Nama Badan Hukum : UIN Raden Intan Lampung.
Lembagadan
Organisasi

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Riset tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu stabilitas pemerintah.
2. Surat Keterangan Riset ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.
3. Melaporkan hasil Riset secara tertulis kepada Bupati Lampung Timur Cq.
 - a. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
 - b. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Timur.

Demikian surat ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Sukadana
Pada Tanggal : 03 Juli 2023
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Lampung Timur



Tembusan :

- a. BAKESBANGPOL
Kabupaten Lampung Timur.
- b. Arsip

Lampiran 4. Dokumentasi



Wawancara dengan Kepala Desa Pakuan Aji



Wawancara dengan Sekretaris Desa Pakuan Aji




Wawancara dengan Kepala Dusun II Desa Pakuan Aji



Wawancara dengan Kepala Urusan Umum Desa Pakuan Aji

Lampiran 5. Surat Keterangan dari Rumah Jurnal



RUMAH JURNAL
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame 35131 Bandar Lampung Telp. (0721) 780887
Website: www.radenintan.ac.id dan www.syariah.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Rumah Jurnal Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, menerangkan bahwa mahasiswa:

Nama : Fani Gusma
NPM : 1921020556
Prodi : Hukum Tata Negara



Skripsi mahasiswa tersebut telah memenuhi syarat dan aturan penulisan, dengan ketentuan sebagai berikut :

1.	Penulisan menggunakan Mendeley atau Zotero, <i>Chicago Manual of Style 17th edition (Full Note, With Ibid)</i>	✓
2.	Mensitasi 2 Artikel Jurnal Internal FS UIN Raden Intan Lampung	✓

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, Senin 30 Oktober 2023

Rumah Jurnal
Ketua,



Dr. Hj. Linda Firdawati, S.Ag., M.H.
NIP. 197112041997032001

- Pasal 263 ayat (1) KUHP, Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, dikenakan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.
- Verifikasi ttd pada QR code.

Lampiran 6. Surat Keterangan Turnitin

**KEMENTERIAN AGAMA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PUSAT PERPUSTAKAAN
Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung 35131
Telp.(0721) 780887-74531 Fax. 780422 Website: www.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN
Nomor: B - 2551/ Un.16 / P1 /KT/X/ 2023

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I
NIP : 197308291998031003
Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung
Menerangkan bahwa artikel ilmiah dengan judul

ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 1 AYAT (6) PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA (Studi Kasus di Desa Pakuan Aji Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur)

NAMA	karya NPM	Fak/Prodi
Fani Gusma	1921020536	FS/HTN

Bebas plagiasi sesuai dengan tingkat kemiripan sebesar 19%. Dan dinyatakan lulus dengan bukti terlampir.
Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 26 Oktober 2023
Kepala Pusat Perpustakaan


Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I
NIP. 197308291998031003

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Skripsi Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan

ANALISIS FIQH SIYASAH
TERHADAP IMPLEMENTASI
PASAL 1 AYAT (6) PERATURAN
MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG PENGELOLAAN ASET
DESA

by Perpustakaan Pusat

Submission date: 26-Oct-2023 12:51PM (UTC+0700)

Submission ID: 2207638394

File name: Fani_Gusma_Turnitin.docx (101.94K)

Word count: 6231

Character count: 41437

ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 1 AYAT (6) PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA

ORIGINALITY REPORT

19%	7%	16%	16%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Cerritos College Student Paper	2%
2	Submitted to University of Sydney Student Paper	2%
3	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	1%
4	Submitted to Sultan Agung Islamic University Student Paper	1%
5	Submitted to UIN Sunan Gunung Djati Bandung Student Paper	1%
6	Wedianto Adi Nugroho, Made Warka, Moh. Zeinudin. "PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE TERHADAP PENGELOLAAN SUMBER PENDAPATAN DESA", TANJUNGPURA LAW JOURNAL, 2022 Publication	1%
7	repo.iainbatusangkar.ac.id	

Internet Source

1%

-
- 8 Khoiruddin Khoiruddin. "IMPLEMENTASI ETIKA BISNIS PERSPEKTIF ISLAM", Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 2013
Publication 1%
-
- 9 Vivi Dwi Rianti, Sukaris Sukaris, Ernawati Ernawati, Andi Rahmad Rahim. "PENERAPAN PEMBUKUAN INVENTARIS ASET TETAP PADA KANTOR KELURAHAN DESA NGEMBUNG DI MASA PANDEMI", DedikasiMU(Journal of Community Service), 2021
Publication 1%
-
- 10 Submitted to University of Muhammadiyah Malang
Student Paper 1%
-
- 11 Submitted to UIN Sultan Maulana Hasanudin
Student Paper 1%
-
- 12 Indah Wahyu Maesarini, Wahidin Septa Zahran. "Analisis Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan Bank Sampah di RW 007, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilodong, Kota Depok", Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi, 2023
Publication 1%
-
- 13 Submitted to Universitas Islam Negeri Sumatera Utara 1%

UJUNG BATU KEC. PELAIHARI KAB. TANAH
LAUT", Jurnal Humaniora Teknologi, 2023

Publication

22

tixpdf.com
Internet Source

<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 5 words

Exclude bibliography On

Lampiran 7. Surat Blanko Konsultasi






KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat: Jl. Let.Kol.H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721)703260


KARTU KONSULTASI

Nama : Fani Gusma
NPM : 1921020536
Pembimbing I : Prof. Dr. Erina Pane., S.H., M.Hum
Pembimbing II : Dr. Edi Susilo., M.H.I
Judul : Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 1 Ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Studi di Desa Pakuan Aji Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur)

No.	Hari/Tanggal Konsultasi	Catatan Pembimbing	Pembimbing I	Pembimbing II
1.	Rabu 21 September 2022	Bimbingan Judul		
2.	Senin 26 September 2022	ACC Judul		
3.	Jumat 27 Januari 2023	Bimbingan Proposal Skripsi		
4.	Senin 30 Januari 2023	Revisi Proposal Skripsi		
5.	Kamis 02 Februari 2023	ACC Proposal Skripsi		
6.	Rabu 29 Maret 2023	Seminar Proposal		
7.	Senin 12 Juni 2023	Bimbingan Pasca Sempro Bab I PA 2		
8.	Selasa 13 Juni 2023	Revisi Bimbingan Pasca Sempro Bab I PA 2		


9.	Rabu 14 Juni 2023	ACC Bab I PA 2		P
10.	Kamis 15 Juni 2023	ACC Bab I PA 1		
11.	Selasa 26 September 2023	Bimbingan Bab II PA 2		P
12.	Jumat 29 September 2023	Revisi Bab II PA 2		P
13.	Rabu 04 Oktober 2023	ACC Bab II PA 2		P
14.	Kamis 05 Oktober 2023	Bimbingan Bab III-V PA 2		P
15.	Senin 09 Oktober 2023	Revisi Bab III-V PA 2		P
16.	Selasa 10 Oktober 2023	Revisi Bab III-V PA 2		P
17.	Rabu 11 Oktober 2023	ACC Bab III-V PA 2		P
18.	Kamis 12 Oktober 2023	Bimbingan Bab III-V PA 1		
19.	Senin 16 Oktober 2023	ACC Bab III-V PA 1		

Pembimbing I



Prof. Dr. Hj. Erina Pane, S.H., M.Hum
NIP. 197005022000032001

Pembimbing II



Dr. Edi Susilo, M.H.I
NIP. 198707102020121004